



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEDOYA SELATAN**

PERDA 3 TAHUN 2012
PELAYANAN INI
GRATIS

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

NOMOR 001/1.4/31.73.05.1007/-1.851.48/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 044/SD Terpadu-SIS/XI/2016 tanggal 28 November 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 514/073.5 tanggal 21 Desember 2016, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kedoya Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : **SD TERPADU SALWA ISLAMIC SCHOOL**
Alamat : **Jl. Adhi Karya No. 59A RT. 009 RW. 005**
Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk
Kota Administrasi Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : **Rizki Maisura, S.Psi.**
Pimpinan Yayasan : **Hj. Dede Mardiyah, M.Pd.**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2017

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Kedoya Selatan



Budhi Fahlevi, SIP.
NIP. 198106242010011021

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat,
2. Arsip